

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Warupele I, Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada.

Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu sebagai penuntun penyelenggaraan pembangunan desa disusun panduan penyelenggaraan pembangunan desa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (goods and service). Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan didalam kehidupan masyarakat di Desa Warupele 1. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Pemerintah Desa Warupele 1 sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan

membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa adalah di bidang infrastruktur terutama perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Hal tersebut berdasarkan keterangan Kepala Desa Warupele 1 Bapak Donatus Dhae :

“Untuk pembangunan, kalau dari infrastruktur fisik seperti gedung itu cukup baik, namun ada beberapa yang rusak dan tidak memadai. Yang menjadi perhatian khusus bagi kami di tahun anggaran 2017 adalah pembangunan jalan, gorong-gorong, dan jembatan/plat deker yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari-hari untuk menjalankan aktifitasnya.” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara di atas fokus pembangunan di tahun 2017 Desa Warupele 1 adalah pembangunan di bidang infrastruktur yakni jalan, gorong-gorong, dan jembatan/plat deker. Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan masalah utama masyarakat di Desa Warupele 1 seperti di ungkapkan Bapak Maksi Deu yang merupakan masyarakat setempat:

“Kalau pembangunan yang paling di butuhkan di Kampung ini itu pasti jalan, karena sebagian besar jalan disinikan sangat rusak, juga masih banyak jalan yang berupa tanah, itu menyulitkan kami untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kadang motor yang kami gunakan untuk mengangkut hasil panen terjebak di jalanan tanah yang lubang” (sumber wawancara, 18 Maret 2019)

Berdasarkan observasi penulis, dari keseluruhan total jalan desa yang menjadi fokus pembangunan di Desa Warupele 1 yakni 26,5 Km, kondisi jalan poros yang seluruhnya telah dibeton mengalami kerusakan parah, sementara jalan desa 50% berupa pengerasan jalan, 30% berupa jalan beton dengan lebar 2,5m

dan 20% masih berupa tanah. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat dalam kesulitan, jalan yang masih berupa tanah dan bebatuan sering kali membuat masyarakat pengendara roda dua terjatuh dan kadang di saat hujan membuat kendaraannya terjebak dalam lumpur, belum lagi kondisi jalan yang hanya memiliki lebar 2,5M membuat kendaraan roda empat sulit melewatinya karena jalan yang sempit ini membuat mobil tidak dapat bertemu.

Desa Warupele 1 memiliki beberapa program pada bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (RTM), sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur antara Kampung, Dusun, RW dan RT serta jalan pendukung roda perekonomian masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi menggerakkan perekonomian Desa .
2. Perbaikan jalan pada sentra-sentra pengembangan pertanian, perkebunan dan usaha produktif lainnya.
3. Perbaikan serta pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi

Program-program tersebut lebih lanjut di jelaskan oleh Kepala Desa Warupele 1:

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan kualitas pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dengan menjalankan program-program pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan pada kebutuhan utama masyarakat yakni jalan.” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Dengan adanya pembangunan prasarana jalan dan jembatan, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertaniannya agar lebih mudah. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak Wilhemus Eda selaku Sekretaris Desa Warupele 1 :

“Peningkatan infrastruktur pedesaan merupakan sarana yang paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.” (sumber wawancara, 15 Maret 2019)

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan Desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Namun keterlibatan partisipasi masyarakat di Desa Warupele 1 masih perlu ditingkatkan, hal itu berdasar pada pernyataan Kepala Desa Warupele 1:

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sini masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 78, Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan atau Pengawasan. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan

program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

5.1.1 Perencanaan

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat jangka panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam operasionalisasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sekretaris Desa Warupele 1 selaku ketua tim penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa :

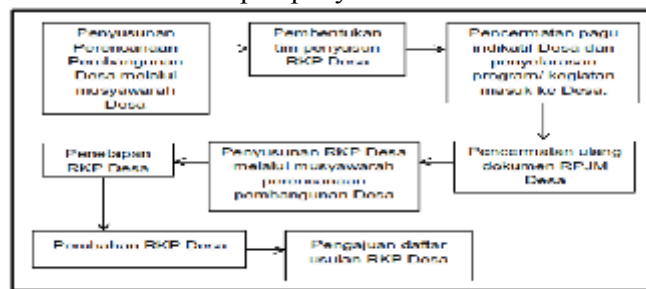
“Dua dokumen tersebut (RPJM Desa dan RKP Desa) adalah pedoman dalam penyusunan APB Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah”

(sumber wawancara, 15 Maret 2019)

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa Warupele 1 masa jabatan Kepala Desa saat ini adalah 2010-2018. Maka dari itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan pembagunan berdasarkan RKP tahun anggaran 2017 yang telah terlaksana.

Adapun alur atau tahapan dalam penyusunan RKP Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Gambar 5.1
Alur/Tahapan penyusunan RKP Desa



Sumber : RKPDes thn.2017

Alur/tahapan-tahapan di atas menjelaskan bahwa sebuah perencanaan harus dilakukan dengan matang melalui serangkaian tahapan-tahapan, dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, kemudian membentuk tim penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencermatan pagu indikatif yang berkaitan dengan rencana pendanaan serta penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa. Selain itu tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa.

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Musrembangdes

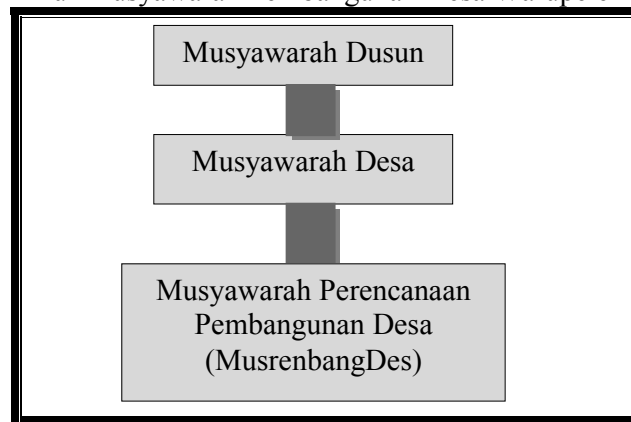
Dalam penyusunan perencanaan masyarakat Desa Warupele 1 bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah

perencanaan pembangunan Desa. Seperti yang disampaikan ketua BPD bapak Andreas Uwa :

“Dalam perencanaan masyarakat seharusnya turut aktif dalam memberikan partisipasi baik berupa ide, gagasan maupun kritik atau masukan. Hal itu dapat dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbangDes)” (sumber wawancara, 16 Maret 2019)

Dalam prosesnya, penyelenggaraan kegiatan perencanaan desa di Desa Warupele 1 merupakan sebuah contoh pelaksanaan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan pengenalan akan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut.

Gambar 5.2
Alur Musyawarah Pembangunan Desa Warupele 1



Sumber :RKPDDes thn.2017

Pendekatan *bottom-up planning* dapat dilihat pada mekanisme musyawarah yang dilaksanakan mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa hingga musyawarah perencanaan pembangunan desa, hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Desa Warupele 1 :

“Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat Desa melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu sendiri

dimulai dari musyawarah dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah Desa untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir pada MusrembangDes untuk membahas rancangan serta menyepakatinya” (sumber wawancara, 15 Maret 2019)

Model perencanaan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak dari awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakan. Perencanaan ini dilakukan dimana masyarakat berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan evaluasi program yang telah dilaksanakan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jalannya program. Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Desa Warupele 1:

“Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Dalam tahap musyawarah Desa dan Musyawarah rencana pembangunan Desa di Desa Warupele 1 kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi dalam pembangunan partisipatif masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha yang lebih dari pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat dalam Musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat.

Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah desa masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun yang dilaksanakan sekitar bulan April, kehadiran masyarakat sudah cukup baik seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun Nuamuzy Bapak Kristo Nau :

“Biasanya saat Musyawarah Desa dan MusrenbangDes masyarakat yang hadir memang sedikit, tapi saat musyawarah dusun dilaksanakan itu masyarakat yang hadir sekitar 20 sampai 30 orang. Jadi disitu mereka memberi masukan mengenai kebutuhan pembangunan di dusun sini, dan hasilnya di bawah ke musyawarah Desa” (sumber wawancara, 21 Maret 2019)

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu Bapak Ertus Kesu, penyebab kurangnya partisipasi masyarakat saat musyawarah Desa adalah cara pikirnya, dimana masyarakat menganggap bahwa kepala dusun dan beberapa masyarakat sudah cukup mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada.

“Kalau musrenbangDes biasanya diikuti oleh pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari setiap dusun saja. Karena tidak mungkin seluruh masyarakat akan ikut hadir dalam rapat tersebut, apalagi masyarakat sudah memberi masukan saat musyawarah dusun, jadi perwakilan yang hadir saya rasa sudah cukup” (sumber wawancara, 20 Maret 2019)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Desa Warupele 1 masih kurang baik. Masyarakat ikut memberi ide dan masukan terhadap pembangunan mengenai kebutuhan prioritas masyarakat dalam lingkungannya pada saat musyawarah dusun, namun partisipasinya dalam musyawarah desa masih kurang dan hanya diwakili oleh beberapa masyarakat di setiap dusun.

2. Proses Penyusunan Musrebangdes

Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa kemudian kepala desa menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Hal senada diungkapkan sekretaris Desa Warupele 1:

“Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa dan PADes, dibahas dalam musrenbangDes” (sumber wawancara, 15 Maret 2019)

Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Warupele 1, menurut Kepala Desa Warupele 1 mengungkapkan bahwa :

“Pembangunan di sini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan penyusunan RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. Tahapannya itu kami mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapannya jelas tercantum dalam Permendagri nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Hal tersebut senada dengan pernyataan Ketua BPD:

“Kegiatan penyusunan RKP Desa itu sudah ada aturannya. Kami juga sudah melakukan tahapannya, semua kegiatan sudah terlampir dalam dokumennya” (sumber wawancara, 16 Maret 2019)

3. Penetapan Hasil Musrembangdes

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Adapun Rencana Kerja Pemerintah Desa Warupele 1 tahun 2017 di bidang pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

tabel 5.1

**PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WARUPELE 1
TAHUN. 2017**

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLM	PRAKIRAAN WAKTU	BIAYA	SUMBER DANA
1	Lanjutan Pengembangan gedung kantor Desa	Warupele 1	1 pkt	2017	Rp 216.784.160	DD
2	swadaya masyarakat dalam pekerjaan Pengembangan gedung kantor Desa	Warupele 1	1 pkt	2017	Rp 1.390.000	PADES
3	kegiatan pembangunan kantor desa persiapan ruto	Warupele 1	1 pkt	2017	Rp 68.500.000	DD
4	Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga (Lap. Bola Kaki)	Warupele	1 pkt	2017	Rp 66.392.600	DD
5	swadaya masyarakat dalam pekerjaan Sarana Prasarana Olah Raga (Lap. Bola Kaki)	Warupele	1 pkt	2017	Rp 2.480.000	PADES
6	Pembangunan drainase 171 m di lokasi Rt.02	Warupele	1pkt	2017	Rp 51.991.400	DD
7	swadaya masyarakat dalam pekerjaan Pembangunan drainase 171 m di lokasi Rt.02	Warupele	1pkt	2017	Rp 3.155.000	PADES
8	- Pemberian Insentif pengelola pemakaman umum milik desa	Kuburan umum	1 pkt	2017	Rp 3.000.000	DD
9	Peningkatan jalan rabat beton RT.03-05	Warupele-Nuamuzi	120m	2017	Rp 59.216.300	DD
10	swadaya masyarakat dalam pekerjaan rabat beton RT.03-05	Warupele-Nuamuzi	120m	2017	Rp 1.258.000	PADES
11	Peningkatan jalan rabat beton RT.06-07	Nuamuzi	242m	2017	Rp 96.360.500	DD
12	swadaya masyarakat dalam pekerjaan rabat beton RT.06-07	Nuamuzi	242m	2017	Rp 1.816.000	PADES
13	Peningkatan jalan rabat beton RT.09-11	Warupele, nuamuzi, welujara, pawadama	180m	2017	Rp 79.485.000	DD
14	swadaya masyarakat dalam pekerjaan rabat beton RT.09-11	Warupele, nuamuzi, welujara, pawadama	180m	2017	Rp 1.816.000	PADES
15	pengadaan kursi plastik untuk posyandu	Warupele 1	1pkt	2017	Rp 4.600.000	DD
JUMLAH PRAKIRAAN BIAYA					RP. 658.244.960	

Sumber :RKPDes thn.2017

Berdasarkan Tabel di atas fokus pembangunan di Desa Warupele 1 adalah pembangunan di bidang infrastruktur jalan. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kemajuan suatu desa guna meningkatkan aksesibilitas pembangunan di desa sehingga dinamika ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Manfaat lainnya seperti dibidang pendidikan, kesehatan dan kearifan lokal

masyarakat akan meningkat pula jika infrastruktur di pedesaan mampu dipenuhi salah satunya perbaikan jalan guna menunjang transportasi masyarakat.

Fokus pembangunan di tahun 2017 yakni pembangunan infrastruktur di jelaskan oleh sekretaris Desa Warupele 1:

“Jadi fokus kita untuk tahun 2017 kemarin itu pembangunan fisik, terutama jalan sebagai jalur transportasi utama masyarakat, karena kondisi jalan yang selama ini kurang baik banyak menghambat kelancaran aktifitas warga berkaitan dengan pekerjaan mereka yang sebagian besar tani.

Jalan yang rusak membuat warga kesulitan untuk membawa hasil pertanian mereka, jadi kami harap pembangunan ini bisa membawa dampak baik untuk masyarakat”. (sumber wawancara, 15 Maret 2019)

Perencanaan pembangunan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dimana masyarakat berharap dengan perbaikan infrastruktur jalan dapat memudahkan mereka untuk melakukan aktifitasnya, seperti di ungkap Bapak Ertus Kesu :

“Kebutuhan utama di kampung ini sudah pasti jalan, kondisi jalan yang sekarang sangat menghambat untuk melakukan aktifitas, apalagi saat musim hujan itu sangat sulit membawa kendaraan jadi kami terpaksa jalan kaki sampai jalan utama”. (sumber wawancara, 20 Maret 2019)

Sebagai pemerintah atau pemimpin di suatu desa, pemerintah harus jeli dan cepat dalam menanggapi segala permasalahan yang ada terutama masalah yang menyangkut tentang kepentingan orang banyak, karena fasilitas jalan merupakan salah satu instrumen penting yang harus dipenuhi guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Menurut Drs. Soemendar, sebagai

badan yang penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengetahuan-pengetahuan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. (Afan Gaffar, 1995, metodologi ilmu Pemerintahan)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Dari segi perencanaan masih perlu diperhatikan, ketidaksesuaian antara keuangan atau pendanaan dengan pembangunan. Jika dilihat selama ini pembangunan yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kecukupan berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau pengukuran hasil yang telah dicapai untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi. Pembangunan dirasakan belum merata karena tidak semua keputusan yang diambil dapat direalisasikan. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan. Ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Kemudian untuk pembangunan di Desa Warupele I masih mendapatkan berbagai respon baik positif maupun negatif,

ada yang mau mau ikut berpartisipasi ada juga yang menganggap bahwa pembangunan tidak mewakili keinginan masyarakat desa Warupele I.

5.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat Gotong-royong. Ada dua tahap dalam pelaksanaan pembangunan Desa yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan.

1. Dalam tahap persiapan yaitu :
 - a. Penetapan pelaksana kegiatan
 - b. Penyusunan rencana kerja
 - c. Sosialisasi kegiatan
 - d. Pembekalan pelaksana kegiatan
 - e. Penyiapan dokumen administrasi
 - f. Pengadaan tenaga kerja
 - g. Pengadaan bahan/material
2. Tahap pelaksanaan kegiatan :
 - a. Rapat kerja pelaksana kegiatan
 - b. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa
 - c. Perubahan pelaksanaan kegiatan
 - d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
 - f. Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa,
 - g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa

1. Waktu

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai 10 ketentuan umum Pasal 1 Permendagri 114 Tahun 2014, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur. Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 4, Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Setelah penetapan RKP Desa kepala Desa menetapkan Bapak Benediktus Mulu sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Seperti yang diutarakan Kepala Desa Warupele 1 :

“Tentu sebelum mengerjakan kita adakan sosialisai terlebih dahulu agar masyarakat tahu dimana pembangunan akan dilaksanakan. Penginformasiannya sendiri melalui sosialisasi oleh kepala dusun”

(sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Maksi Deu yang merupakan salah seorang warga di dusun Warupele :

“iya memang ada (informasi), kami dapat informasi tentang kegiatan pembangunan melalui sosialisasi oleh kepala dusun, disitu disampaikan kapan waktu pelaksanaannya” *(sumber wawancara, 18 Maret 2019)*

Namun sosialisasi kegiatan yang dilakukan di Desa Warupele 1 belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 59 menjelaskan, Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB atau Dana Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Warupele 1 hanya sebatas penginformasian satu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada dusun yang bersangkutan. Hal tersebut diungkap oleh Bapak Yosep Rie :

“Selain ini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, informasinya itu Cuma disampaikan ke dusun yang bersangkutan. Misalnya, waktu pembangunan jalan di dusun Nuamuzi itu kita warga Warupele tidak tahu, nanti sementara dibuat baru kita tahu” (sumber wawancara, 17 Maret 2019)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Warupele 1 masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal Sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi Desa.

Waktu merupakan sesuatu yang sangat di perhitungkan dalam proses pembangunan. Karena waktu merupakan tolak ukur apakah pembangunan dinyatakan berhasil atau tidak. Dapat dilihat dari pernyataan Bapak Yosep Rie yang mengatakan :

“Untuk pelaksanaan pembangunan waktunya sudah di tentukan dalam kalender kerja, terkadang pembangunannya tidak tepat waktu. Karena pasti di saat hujan tidak mungkin masyarakat tetap melanjutkan

pekerjaan, dan hal lain yang menghambat terkadang juga ada musibah yang terjadi di dalam masyarakat, seperti kematian contohnya.” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Hal ini juga di benarkan oleh bapak Lambertus Bange, yang mengatakan :

“Ketepatan waktu memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, karena jika pengerjaannya tidak sesuai target waktu yang ditetapkan maka pembangunan itu akan terbengkalai. Dan tidak ada alternatif lain untuk melanjutkan pengerjaan karena pasti setiap masyarakat akan memintah tambahan upah harian kerja. Terus mau ambil dari mana karena dananya sudah di alokasikan di setiap pembangunan yang akan dilaksanakan”. (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

2. Anggaran

Anggaran merupakan sebuah rencana yang sistematis dengan meliputi sumber dana dan pengalokasian dana keseluruhan kegiatan atau aktifitas dalam sebuah proyek beserta waktu yang dibutuhkan dana tersebut, dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain semua pembiayaan yang akan dikeluarkan dapat menunjang kegiatan atau aktivitas tersebut.

Dalam menjalankan suatu rencana pembangunan, fungsi penganggaran (*budgeting*) memiliki peran yang sangat penting didalamnya. karena tanpa anggaran maka pembangunan tidak dapat berjalan. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai, sebab pelaksanaan pembangunan harus mengkondisikan Dana yang tersedia. Pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak

tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Desa Warupele 1 :

“Pemerintah desa tidak akan mampu membiayai seluruh program-program pembangunan desa, pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi harus tersedia dana yang cukup agar pembangunannya bisa dilaksanakan secara efektif” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Tahun anggaran 2017 khusus untuk pembangunan infrastruktur menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APD/PAD. Infrastruktur yang didanai dari ADD adalah pembangunan infrastruktur skala desa misalnya jalan desa, dan prasarana yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat desa, lingkungan pemukiman masyarakat serta prasarana pelayanan masyarakat desa.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi di desa Warupele 1 adalah masyarakat tidak mengetahui isi dokumen RKP Desa dan APD Desa. Seperti yang diutarakan bapak Lambertus Bange :

“Tidak pernah ada sosialisasi mengenai program-program yang ada di RKP Desa, apalagi mengenai anggaran-anggaran itu tidak pernah disampaikan” (sumber wawancara, 19 Maret 2019)

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dusun Pawadama:

“Kalau masalah anggaran itu setau saya belum pernah memang dibahas dengan masyarakat” (sumber wawancara, 17 Maret 2019)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana oleh Pemerintah di Desa Warupele 1 tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian masyarakat tampak tidak peduli dengan keadaan itu seperti yang disampaikan Bapak Adrianus Nau:

“Bagaimana mau transparansi kalau masyarakatnya saja tidak peduli. Pikiran masyarakat disini kebanyakan tidak mau ambil pusing dengan masalah seperti itu, jadi pemerintah gampang mengambil keuntungan dari situ” (sumber wawancara, 17 Maret 2019)

Kebiasaan masyarakat yang kurang peduli dengan pelaksanaan pembangunan yang transparansi harus diubah. Keadaan seperti itu akan menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain sosialisasi Kepala Desa juga mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Untuk pelaksanaan kegiatan harus menyiapkan dokumen administrasi kegiatan serta pengadaan tenaga kerja yang dan mahan/material dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa.

Dalam tahap pelaksanaan Kegiatan, Kepala Desa tetap mengkoordinasikan tahapan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang meliputi beberapa hal seperti yang tercantum di atas.

Adapun fokus pembangunan infrastruktur tahun 2017 yang terlaksana di Desa Warupele 1 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.2
1. Pekerjaan Pembangunan Fisik Di Dusun Welujara

No	Jenis Kegiatan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
		Jumlah(Rp)	Sumber	
1	Pekerjaan Saluran	60.150.000	Dana Desa	Terlaksana
2	Pekerjaan Plat Deker	13.087.650	Dana Desa	Terlaksana
3	Pekerjaan Rabat Beton	34.725.350	Dana Desa	Terlaksana
4	Pekerjaan Tpt Titik 2	5.166.150	Dana Desa	Terlaksana
5	Pekerjaan Tpt Titik 3	3.911.950	Dana Desa	Terlaksana

Sumber :RKPDDes thn.2017

Tabel 5.3
2. Pekerjaan Pembangunan Fisik Di Dusun Pawadama

No	Jenis Kegiatan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
		Jumlah(Rp)	Sumber	
1	Pekerjaan Saluran	62.931.150	Dana Desa	Terlaksana
2	Pekerjaan Rabat Beton	35.090.425	Dana Desa	Terlaksana
3	Pekerjaan Plat Decker	13.438.680	Dana Desa	Terlaksana
4	Pekerjaan Tpt Titik 3	5.117.564	Dana Desa	Terlaksana

Sumber :RKPDDes thn.2017

Tabel 5.4
3. Pekerjaan Pembangunan Fisik Di Dusun Nuamuzi

No	Jenis Kegiatan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
		Jumlah(Rp)	Sumber	
1	Pekerjaan Rabat Beton	96.360.500	Dana Desa	Terlaksana
2	Pekerjaan Drainase	51.991.400	Dana Desa	Terlaksana
3	Pekerjaan Saluran	53.754.700	Dana Desa	Terlaksana
4	Pekerjaan Plat Decker	27.332.800	Dana Desa	Terlaksana

Sumber :RKPDDes thn.2017

Tabel 5.5
4. Pekerjaan Pembangunan Fisik Di Dusun Warupele

No	Jenis Kegiatan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
		Jumlah(Rp)	Sumber	
1	Pekerjaan Saluran	59.871.150	Dana Desa	Terlaksana
2	Pekerjaan Rabat Beton	38.055.800	Dana Desa	Terlaksana
3	Pekerjaan Plat Decker	35.726.750	Dana Desa	Terlaksana
4	Pekerjaan Tpt Titik 3	3.210.500	Dana Desa	Terlaksana

Sumber :RKPDDes thn.2017

Tabel 5.6
5. Pekerjaan Pembangunan Fisik Menuju Gua Maria

No	Jenis Kegiatan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
		Jumlah(Rp)	Sumber	
2	Pekerjaan Rabat Beton	30.850.500	Dana Desa	Terlaksana
3	Pekerjaan Plat Decker	7.300.250	Dana Desa	Terlaksana
4	Pekerjaan Tpt	2.096.100	Dana Desa	Terlaksana

Sumber :RKPDDes thn.2017

Tabel 5.7
6. Pembangunan Fisik Di Perkuburan Umum

No	Jenis Kegiatan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
		Jumlah(Rp)	Sumber	
1	Pekerjaan Rabat Beton	32.322.700	Dana Desa	Terlaksana
2	Pekerjaan Bak Air	20.255.150	Dana Desa	Terlaksana
3	Pekerjaan Tpt	3.196.100	Dana Desa	Terlaksana

Sumber :RKPDDes thn.2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 program kegiatan pembangunan, yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur yaitu adanya kegiatan di 4 wilayah dusun dimana telah dirincikan dalam tabel diatas. Meskipun telah ada bantuan dana dari pemerintah pusat, namun anggaran untuk pembangunan ternyata tidak cukup banyak dalam membantu memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada. Karena masih banyak program pembangunan yang belum terealisasikan, dan masih banyak infrastruktur yang belum selesai di kerjakan karena adanya kurangan dana.

3. Efektifitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa agar setiap pembangunan dilakukan secara efektif maka usaha yang dilakukan adalah melakukan pertemuan sebagai wujud efisiensi, Efisiensi (efficiency) menurut Dunn (2003) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya 8 terkecil dinamakan efisien". Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang

dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Pembangunan di tahun 2017 ini nyatanya tidak cukup membantu memperbaiki kondisi di Desa Warupele 1 khususnya bagi sarana transportasi darat masyarakat. Masih banyak jalan menuju rumah-rumah masyarakat yang berupa tanah sehingga kebanyakan dari mereka harus berjalan kaki untuk melakukan aktifitasnya. Kesulitan tersebut salah satunya di rasakan oleh bapak Binus Bhara warga dusun Warupele :

“Iya karena masih berupa tanah, saat hujan motor tidak bisa masuk jadi di tinggal di ujung jalan dan kesini jalan kaki, kalau ke kebun juga kadang susah karena jalannya juga berupa tanah dan terkadang motor tidak bisa lewat, untuk angkut hasil kebun jadi susah” (sumber wawancara, 16 Maret 2019)

Dari wawancara di atas penulis melihat pentingnya perbaikan infrastruktur terutama jalan sebagai sarana transportasi darat di Desa Warupele 1 agar mempermudah masyarakat melakukan pekerjaannya. Meski pelaksanaan pembangunan di tahun 2017 belum banyak mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah desa terus berupaya memaksimalkan pembangunannya dengan membangun serta memperbaiki secara bertahap seperti yang disampaikan Kepala Desa:

“Tentu masih kurang, masih banyak yang harus diperbaiki jadi kita masih terus berusaha mengoptimalkan kualitas infrastruktur yang ada tentu dengan mengkondisikan keuangan yang tersedia” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Dilihat dari pembangunan yang terlaksana di Desa Warupele 1 tetap membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya, salah satunya yang dirasakan Bapak Florianus Sogho:

“Bagi kami pengerasan jalan itu sudah cukup, setidaknya dengan pengerasan jalan di sini rumah kami yang jauh dari jalan poros tidak susah lagi membawa hasil panen, sekarang motor bisa lewat tidak seperti waktu masih berupa tanah” (sumber wawancara, 16 Maret 2019)

Berdasarkan analisis penulis secara umum pelaksanaan pembangunan di Desa Warupele 1 masih belum mengatasi permasalahan yang ada di Desa Warupele 1. Pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2017 tetap memberi dampak positif bagi beberapa masyarakat yang ada. Meski demikian Pemerintah Desa Warupele 1 perlu meningkatkan pembangunannya khususnya infrastruktur jalan guna membuka kelancara transportasi darat bagi masyarakat.

Hal lain yang ditemukan penulis adalah kurang pedulinya masyarakat terhadap transparansi penggunaan dana oleh pemerintah setempat. Hal tersebut jika terus berlanjut dapat digunakan pemerintah yang ada untuk mengambil tindakan yang salah.

5.1.3 Pengawasan dan pemantauan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Secara struktural bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara :

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Salah satu pengawasan pembangunan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang dikemukakan oleh Bapak Agustinus L Sumule selaku ketua bidang pemerintahan Desa:

“Metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survei, monitoring, dan evaluasi. Survei itu dilakukan sebelum memulai pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan sementara berjalan sekitar 50% dan Evaluasi saat pembangunan tersebut telah terlaksana 100%. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang keluar” (sumber wawancara, 20 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas agar kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik dan pemanfaatannya sesuai peruntukan maka metode pengawasan yang digunakan adalah survei, monitoring dan evaluasi. Dari hasil evaluasi pembangunan di Desa Warupele 1 Bapak Lambertus Bange menyampaikan bahwa pembangunannya secara khusus telah dilaksanakan sesuai dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang ada:

“pelaksanaan pembangunannya untuk tahun anggaran 2017 sudah sesuai dengan RAB yang ada” (sumber wawancara, 19 Maret 2019)

Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan UU Desa tahun 2014 mengatakan bahwa pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Seperti Yang dikatakan bapak Binus Bhara :

“Peran masyarakat dalam pengawasan sangat penting, sehingga sebagai masyarakat kami bisa tahu apakah pembangunan tersebut tepat sasaran atau tidak. Takut saja dalam prosesnya mungkin pelaksanaannya tidak sesuai RAP yang ada, sebagai masyarakat kami di ijin untuk menegur secara langsung jika ada kesalahan atau kekurangan dari TPK “(sumber wawancara, 14 Maret 2019)

Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di desa. Kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa mulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.

5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa merupakan salah satu rangkaian dasar dalam keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pemerintah yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo(2010) yaitu fungsi pembangunan (*development*). Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan. Pembangunan Infrastruktur di Desa Warupele 1 dalam pengerjaannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat :

5.2.1 Faktor Pendukung

1. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada. Oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Warupele 1.

Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Desa Warupele 1 mengungkapkan bahwa faktor utama pendukung pembangunan di Desa Warupele 1 adalah dana. Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah desa Warupele 1 sejak tahun 2015, membuat pembangunan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa Warupele 1:

“Tentu faktor utamanya adalah dana, meskipun terlihat masih kurang karena target perencanaan tidak sepenuhnya terpenuhi namun dengan

bantuan dan sebenarnya sudah cukup membantu kami membangun infrastruktur disini secara bertahap” (sumber wawancara, 15 Maret 2019)

2. Partisipasi masyarakat

Meskipun belum maksimal namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Warupele 1 merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan yang direncanakan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Warupele 1:

“Faktor pendukung yang lain adalah partisipasi masyarakat, walau belum maksimal namun keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide dan masukan terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat.” (sumber wawancara, 15 Maret 2019)

3. Regulasi

Terbitnya UU Desa dan Permendagri no. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Warupele 1.

“Dengan adanya UU Desa yang memberi kewenangan pada Desa untuk membangun Desanya sendiri serta peraturan yang secara khusus memuat pedoman pembangunan Desa menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan Desa” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)

5.2.2 Faktor Penghambat

1. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pengawasan sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara pembangunan. Kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Hal tersebut seperti dikemukakan Kepala Dusun Nuamuzi :

“Kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat itu menjadi salah satu faktor penghambat, karena kebiasaan seperti itu dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berbuat curang” (sumber wawancara, 21 Maret 2019)

2. Cuaca dan Medan

Kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan di Desa Warupele 1. Keadaan iklim di Desa Warupele 1 pada umumnya yang terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Yang menjadi permasalahan keadaan cuaca yang tidak menentu. Cuaca merupakan kendala yang tidak bisa ditebak karena setiap saat dapat berubah membuat pelaksanaan program pembangunan dapat mundur dari jadwal yang direncanakan, ditambah dengan medan yang sulit untuk dijangkau terutama saat musim hujan tiba.

“Yang menghambat itu salah satunya cuaca, karena cuaca disini tidak menentu jadi biasanya waktu pelaksanaannya menjadi tertunda dari jadwal seharusnya, ditambah lagi medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar”. (sumber wawancara, 12 Maret 2019)

3. Harga bahan material

Harga bahan material yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena membuat pengeluaran

pembangunan tidak sesuai dengan RAB yang telah disetujui. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Warupele 1 :

“Harga bahan yang tiba-tiba naik juga menjadi hambatan tersendiri, karena kenaikannya bisa berdampak dengan RAB yang ada” (sumber wawancara, 14 Maret 2019)